



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

Sugiyanto : Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta,
Alamat Jalan Belida 1 Rt. 31 No. 07 Blok C
Kelurahan Timbau, Kebangsaan Indonesia,

Siti Sulikatun : Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon I;

Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS,
Alamat Jalan Belida 1 Rt. 31 No. 07 Blok C
Kelurahan Timbau, Kebangsaan Indonesia,
Agama Islam, selanjutnya disebut
sebagai **Pemohon II;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 3 Oktober 2019, Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim tanggal 3 Oktober 2019, Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg tentang penetapan hari sidang pertama permohonan ini;
3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 September 2019 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2019, Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara pada tanggal 3 Oktober 2019 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg, telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II mengganti nama Sugianto menjadi Sugiyanto dan Sholikaton menjadi Siti Sulikatun pada Buku Nikah untuk disesuaikan dengan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tenggara Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Para Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggara kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti nama di Buku Nikah dari nama Sugianto menjadi Sugiyanto dan Siti Sholikaton menjadi Siti Sulikatun;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama untuk mencatat penggantian nama Pemohon I dan Pemohon II pada Buku Nikah yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya dari perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak akan merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIYANTO dengan NIK: 6402082609710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P1.2-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SULIKATUN dengan NIK: 6402085001840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P1.2-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/03/VII/2013 tertanggal 03 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, diberi tanda P1.2-3;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah atas nama SITI SULIKATUN Nomor 172/2012 Program Pendidikan Diploma III (tiga) Keperawatan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur; tanggal 29 Desember 2012, diberi tanda P1.2-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1660/IND/DISP/XI/2001 tertanggal 6 November 2001 atas nama Sugiyanto diberi tanda P1.2-5
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402081411074100 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama kepala keluarga Sugiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda bukti P1.2-6;
7. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nama Sugiyanto 1990 Nomor 2923/I 26.2c/Mc/1990 tanggal 17 Desember, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tertanggal 20 Mei 1991, diberi tanda bukti P1.2-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. SITI SULIKATUN dengan nomor 6402-LT-10102019-0038, diberi tanda bukti P1.2-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P1.2-1, P1.2-2, P1.2-3, P1.2-4 P1.2-5, P1.2-6, P1.2-7, dan P1.2-8, di atas setelah diberi meterai yang cukup dan bukti surat P1.2-1, P1.2-2, P1.2-3, P1.2-4 P1.2-5, P1.2-6, P1.2-7, dan P1.2-8, tersebut telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Sri Wahyuni;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Adik dari Pemohon II Siti Sulikatun;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pergantian nama untuk keperluan membuat paspor anaknya untuk bersekolah di Singapura;
 - Bahwa Awalnya nama Pemohon I adalah Sugianto diganti menjadi Sugiyanto dan awalnya nama Pemohon II adalah Siti Sholikaton diganti menjadi Siti Sulikatun;
 - Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II kesalahan penulisan di Kutipan Akta Nikah;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang penulisan yang benar di Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang benar;

2. Saksi SURATIN;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tante dari Pemohon II Siti Sulikatun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pergantian nama untuk keperluan membuat paspor anaknya untuk bersekolah di Singapura;
- Bahwa Awalnya nama Pemohon I adalah Sugianto diganti menjadi Sugiyanto dan awalnya nama Pemohon II adalah Siti Sholikaturun diganti menjadi Siti Sulikatun;
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II kesalahan penulisan di Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang penulisan yang benar di Ijazah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk yang benar;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut beralasan hukum serta dapat dikabulkan atau ditolak;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permohonan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong agar mengeluarkan suatu penetapan untuk merubah nama I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I yang semula tertulis Sugianto menjadi Sugiyanto Pemohon II yang semula tertulis Siti Sholikaturun menjadi Siti Sulikaturun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I yang bernama Sugiyanto dan Pemohon II yang bernama Siti Sulikaturun dengan identitas seperti dalam permohonannya serta sesuai dengan bukti surat P1.2-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUGIYANTO dengan NIK: 6402082609710001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat P1.2-2 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SITI SULIKATURUN dengan NIK: 6402085001840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan bukti surat P1.2-6 Kartu Keluarga No.6402081411074100 tertanggal 21 Juni 2018 atas nama kepala keluarga Sugiyanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana alamat tempat tinggal Para Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa terhadap penggantian nama Para Pemohon dalam buku nikah/akta nikah Nomor 125/03/VII/2003 atas pernikahan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa:

"Pencatatan perubahan nama suami, istri, dan wali, harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan", maka Para Pemohon berhak untuk melaporkan perubahan nama Para Pemohon untuk digunakan dalam perubahan nama di dalam buku/akta nikah Para Pemohon;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat bertanda P1.2-1, P1.2-2, P1.2-3, P1.2-4 P1.2-5, P1.2-6, P1.2-7, dan P1.2-8 yang telah diberi meterai yang cukup yang mana bukti surat P1.2-1, P1.2-2, P1.2-3, P1.2-4 P1.2-5, P1.2-6, P1.2-7, dan P1.2-8 setelah diperiksa dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga semua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P1.2-1, P1.2-2, P1.2-3, P1.2-4 P1.2-5, P1.2-6, P1.2-7, dan P1.2-8 adalah bukti yang dibuat menurut Undang-Undang dan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P1.2-1, P1.2-2, P1.2-3, P1.2-4 P1.2-5, P1.2-6, P1.2-7, dan P1.2-8, serta keterangan Saksi Sri Wahyuni dan Saksi Suratin tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kota Bangun III Rt 008 Kel/ Desa Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara, hal ini sesuai dengan bukti surat P1.2-1, bukti surat P1.2-2 dan bukti surat P1.2-6;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, hal ini sesuai dengan bukti surat P1.2-3;
- Bahwa Pemohon I Sugiyanto merupakan anak laki-laki dari Suami Istri Amat Sukiman Dan Purmi, hal ini sesuai dengan bukti surat P1.2-5;
- Bahwa Pemohon II SITI SULIKATUN merupakan anak perempuan dari Suami Istri PAIKUN Dan SUMIATI, hal ini sesuai dengan bukti surat P1.2-8;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan pergantian nama dalam buku nikah Para Pemohon dengan alasan untuk membuat paspor anak, sehingga Para Pemohon ingin merubah kesalahan penulisan nama

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dalam buku/ akta nikah Nomor 125/03/VII/2003 atas pernikahan Para Pemohon;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan anak para Pemohon dimasa mendatang dan demi kepastian hukum maka perlu adanya perubahan penulisan Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Buku/ Akta Nikah Pemohon I Nomor 125/03/VII/2003 atas pernikahan Para Pemohon vide bukti P1.2-3 yang semula bernama Sugianto menjadi Sugiyanto, sedangkan Pemohon II yang semula bernama Siti Sholikatun menjadi Siti Sulikatun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dimana Pasal-pasal ini telah diuraikan diatas, maka menurut Hakim, Para Pemohon telah melakukan tindakan yang tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena dengan perubahan Penulisan Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Buku Nikah Pemohon I yang semula bernama Sugianto menjadi Sugiyanto sedangkan Pemohon II yang semula bernama Siti Sholikatun menjadi Siti Sulikatun;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 1 yang pada pokoknya meminta kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena sifat permohonannya maka **sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon I yang semula bernama Sugianto menjadi Sugiyanto, sedangkan Pemohon II yang semula bernama Siti Sholikatun menjadi Siti Sulikatun sehingga dengan demikian **petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan;**

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- ayat (2) : “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;
- ayat (3) : “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (23), bahwa : Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAK adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk ya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) juncto Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah seharusnya Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan perbaikan dalam akta/buku nikah dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya dalam daftar yang dipergunakan untuk itu setelah Para Pemohon melaporkan Penetapan tersebut ke Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara karena hal tersebut merupakan kewajiban dari Para Pemohon, **petitum permohonan Para Pemohon angka 3 dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah seluruh permohonan tersebut dikabulkan;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1), ayat (2) ayat (3) dan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengganti nama di Buku Nikah Nomor 125/03/VII/2003 atas pernikahan Para Pemohon dari nama Sugianto menjadi Sugiyanto dan Siti Sholikaturun menjadi Siti Sulikaturun;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatat penggantian nama Pemohon I dan Pemohon II pada Buku Nikah Nomor 125/03/VII/2003 atas pernikahan Para Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh IRMAVITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

IRMAVITA, S.H.

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP (Akta) : Rp. 20.000,00
5. Biaya PS : -

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

7. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Rp. 266.000,00

dengan huruf : (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)